



Surat Edaran
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
No. 042/ITDel/WR1/Ed/I/24

Tentang
PENETAPAN KETENTUAN MAHASISWA BERPRESTASI YANG MENDAPAT
BANTUAN BEASISWA DAN PENGHARGAAN DARI YAYASAN DEL
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI DEL (IT DEL)
TAHUN AJARAN (T.A.) 2023/2024

Yayasan Del mengadakan program bantuan beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik. Oleh karena itu perlu ditetapkan besarnya beasiswa yang diberikan dan tatacara pemberiannya. Beasiswa diberikan dengan harapan dapat memacu mahasiswa berprestasi untuk belajar dengan lebih keras untuk memperoleh prestasi akademik yang lebih baik.

Untuk itu, dengan ini disampaikan kepada seluruh mahasiswa IT Del, bahwa untuk Tahun Ajaran 2023/2024 ditetapkan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Beasiswa diberikan pada satu semester berupa subsidi SPP atau biaya bursar lainnya, yang besarnya tergantung dari Indeks Prestasi Semester (IPS) yang dicapainya pada satu semester sebelumnya. Semua beasiswa diberikan dalam bentuk "voucher" yang berlaku untuk diperhitungkan pada pembayaran bursar dan tidak diberikan dalam bentuk uang tunai. Pembayaran bursar mencakup biaya pendidikan (SPP), biaya asrama, biaya kantin, atau biaya lainnya yang ditetapkan IT Del.
2. Rumusan beasiswa yang terkait dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) besarnya yang disediakan oleh Yayasan Del adalah sebagai berikut:

1.1 Beasiswa Prestasi Per Semester (IPS)

Beasiswa IPS diberikan kepada mahasiswa dalam bentuk potongan SPP dengan aturan sebagai berikut:

- a. Beasiswa Prestasi Per Semester (IPS) diberikan bagi semua mahasiswa pada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 dan tingkat 4 kecuali mahasiswa pada semester terakhir masa studinya (semester 6 pada prodi DIII dan semester 8 pada prodi DIV dan S1).
- b. Bagi mahasiswa yang memiliki IPS hasil dari Ekuivalensi kegiatan MBKM, maka mahasiswa tersebut tidak dapat menerima beasiswa Prestasi.
- c. Persyaratan yang disebutkan pada poin b diatas berlaku mulai Semester Gasal 2023/2024
- d. Besar potongan SPP untuk penerima beasiswa prestasi per semester dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Potongan SPP untuk Penerima Beasiswa Prestasi Per Semester

IP per semester	Potongan SPP (Persentase dari uang SPP per semester)
4.00	75%
3.75-3.99	25%
3.50-3.74	10%



- e. Mahasiswa penerima Beasiswa Prestasi harus memiliki perilaku terpuji dan dibuktikan dengan Nilai Perilaku minimal AB.
- f. Mahasiswa penerima Beasiswa Prestasi tidak mengambil mata kuliah mengulang pada semester tersebut.
- g. **Kuota untuk Mahasiswa Penerima Beasiswa Prestasi per Semester adalah sebanyak 20 (dua puluh) orang per angkatan dan maksimal 5 (lima) orang untuk setiap Program Studi**, sehingga mahasiswa calon penerima beasiswa prestasi akan dirangking berdasarkan **Indeks Prestasi Semester**, namun jika ditemukan kasus mahasiswa dengan Indeks Prestasi Semester yang sama, sehingga melewati kuota 20 (dua puluh) orang maka akan dirangking berdasarkan **Nilai Indeks Prestasi Kumulatif**, namun jika nilai Indeks Prestasi Kumulatif masih sama selanjutnya akan dipilih berdasarkan **Nilai Perilaku**, namun jika Nilai Perilaku sama selanjutnya akan dilakukan diskusi bersama antar **pihak Direktorat Pendidikan, Keasramaan dan Akademik**.
- h. **Bagi mahasiswa yang sedang menerima beasiswa dari Yayasan Del maupun pihak lain tidak dapat menerima beasiswa Prestasi.**

1.2 Penghargaan "Best Performance"

- a. Penghargaan "Best Performance" adalah penghargaan yang diberikan kepada mahasiswa regular (tidak mengikuti kegiatan MBKM) dengan kenaikan IPS paling tinggi antara IP Semester Gasal dan IP semester genap pada tiap tahun ajaran.
- b. Penghargaan "Best Performance" diberikan kepada satu orang mahasiswa pada setiap angkatan (tingkat).
- c. Penghargaan "Best Performance" diberikan pada Semester Gasal tahun ajaran baru bagi mahasiswa yang memperoleh anugerah "Best Performance" pada Perayaan Inaugurasi, Dies Natalis dan Wisuda IT Del.
- d. Mahasiswa penerima Penghargaan Best Performance harus memiliki perilaku terpuji dan dibuktikan dengan Nilai Perilaku minimal AB (aturan mengenai nilai perilaku akan dikeluarkan oleh bagian kemahasiswaan).
- e. Penghargaan diberikan dalam bentuk voucher yang berlaku sebagai potongan uang SPP tergantung besar kenaikan IPK yang diperoleh :
 - Jika kenaikan ≥ 0.5 : potongan SPP 75%
 - Jika kenaikan < 0.5 : potongan SPP 50%

1.3 Penghargaan "Cum Laude"

Mahasiswa dikatakan Cum Laude jika:

- a. Telah dinyatakan lulus Yudisium.
- b. Memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,51 (tiga koma lima satu).
- c. Menyelesaikan pendidikannya dalam waktu tidak lebih dari 10 (sepuluh) semester untuk Sarjana/Sarjana Terapan dan 8 (delapan) semester untuk Diploma III.
- d. Memiliki sikap dan perilaku terpuji dengan nilai perilaku terakhir minimum AB
- e. **Bagi mahasiswa yang sedang menerima beasiswa dari pihak lain tidak dapat menerima beasiswa Cum Laude.**
- f. Persyaratan capaian IPK dan besarnya beasiswa yang diberikan dapat dilihat pada Tabel 2.



Tabel 2 Persyaratan Capaian IPK dan Besar Beasiswa

Waktu Penilaian Hasil Belajar	Kriteria	Voucher Bursar (Rupiah/semester)	Voucher Berlaku untuk registrasi
Semester 6 (Untuk Prodi D3)	IPK $\geq$ 3.51	voucher bebas biaya wisuda	Wisuda
Semester 8 (Untuk Prodi D4 dan S1)	IPK $\geq$ 3.51	voucher bebas biaya wisuda	Wisuda

1.4 Penghargaan “Mahasiswa Teladan”

Mahasiswa yang mendapatkan predikat Mahasiswa Teladan akan mendapatkan Voucher Potongan SPP sebesar 100%. Mahasiswa penerima Penghargaan “Mahasiswa Teladan” harus memiliki perilaku terpuji dan dibuktikan dengan Nilai Perilaku minimal AB (aturan mengenai nilai perilaku akan dikeluarkan oleh bagian kemahasiswaan).

1.5 Penghargaan “Lulusan Terbaik”

Tiga lulusan yang meraih Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tertinggi dari setiap Program Studi pada setiap akhir tahun kelulusan akan mendapatkan penghargaan berupa medali sebagai lulusan terbaik 1, 2, dan 3 dari masing-masing prodi berdasarkan IPK tertinggi di masing-masing prodi. Selain IPK lulusan juga harus memiliki perilaku terpuji dan dibuktikan dengan Nilai Perilaku minimal AB (aturan mengenai nilai perilaku akan dikeluarkan oleh bagian kemahasiswaan).

3. Prosedur: Bidang Akademik akan melakukan seleksi berdasarkan syarat-syarat penerima beasiswa prestasi dan penghargaan dan selanjutnya mendapatkan persetujuan dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
4. Voucher Beasiswa Prestasi dan Penghargaan dapat digunakan untuk pembayaran SPP pada satu semester sesudah waktu penilaian belajar dan paling lama dua semester sesudah waktu penilaian. Bagi mahasiswa tingkat akhir, voucher akan dibayarkan kepada mahasiswa jika masih ada sisa sesudah pelunasan seluruh kewajiban mahasiswa.
5. Jika saat mahasiswa yang mendapatkan Beasiswa Prestasi dan Penghargaan sedang mengambil cuti akademik, maka mahasiswa tersebut tidak dapat mengklaim voucher.
6. Mahasiswa yang memiliki sanksi sosial tidak dapat mengklaim Beasiswa Prestasi dan Penghargaan.
7. Surat Edaran ini memperbarui ketentuan yang pernah dikeluarkan mengenai beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan beasiswa berkaitan registrasi yang pernah dikeluarkan dan



diberlakukan mulai Semester Gasal tahun ajaran 2023/2024 sampai ada ketentuan lain yang memperbaruinya.

8. Jika ada hal yang belum diatur dalam Surat Edaran ini, maka akan dijelaskan dalam Surat Edaran lain yang terkait.

Sitoluama, 23 Januari 2024

Institut Teknologi Del

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan,



Dr. Johannes Harungguan Sianipar, S.T., M.T